



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI PROPINSI BALI)

No. 99 Tahun 1974.

11 Nopember 1974

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI
No. 16/Hk. 2/PMD/74.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN UNIT DAERAH
KERJA PEMBANGUNAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa didalam rangkapelaksanaan pembangunan masyarakat Desa dengan sistim Unit Daerah Kerja dimaksudkan untuk lebihmengintensifkanpelaksanaan pengencangan desa - desa melalui tahap - tahap Swadaya, Swakarya, dan Swasembada menuju desa Pancasila ;
- b. bahwa wilayah Unit Daerah Kerja meliputi sebesar 1(satu) Kecamatan dimana penentuannya secara beruntun didasarkan kepadaprioritaskemungkinan perkembangannya sesuai dengan typelogi desa setempat, sehingga akhirnya disemua Kecamatan diseluruh Bali dilaksanakan pembangunan masyarakat Desa dengan sistim Unit Daerah Kerja ;
- c. Perlu menambah dan menetapkan 3 (tiga) Kccamatan lagi sebagai lokasi Unit Daerah Kerja Pembangunan disamping 5 (lima) lokasi yang telah ada.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. No. : 54 Tahun 1971,
2. Keputusan Menteri Dalam, Negeri No. : 187, No. :188 dan No. : 212 Tahun, 1970,

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. : 99 Tahun 1972,
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. : 11 dan 15 tahun 1972,
5. Keputusan Direktur Jenderal P.M.D. No. : 22 Tahun 1968,
6. Keputusan Direktur Jenderal P.M.D. No. : DD. 26 /SK/PMD/X/1972,
7. Keputusan Direktur Jenderal P.M.D. No. : DD. 27 /SK/PMD,/IX/73.

Memperhatikan : Data - data Potensi Desa dari ketiga wilayah Kecamatan terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 Pertama : Melaksanakan pembentukan Unit Daerah Kerja Pembangunan di tiap - tiap Kabupaten diseluruh daerah Propinsi Bali seperti daftar terlampir.
- Kedua : Wilayah Unit Daerah Kerja Pembangunan tersebut meliputi satu Kecamatan yang penyelenggaraan, pengembangan serta, pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Sub Direktorat P.M.D. Kabupaten yang dibantu langsung oleh Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- Ketiga : Pelaksanaan dimaksud pada dictum KEDUA, dilakukan dengani lebih mengintensifkan koordinasi antar semua instansi baik pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan operasional pembangunan untuk mempercepat proses tercapainya desa-desa Swasembada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
- Keempat : Ketentuan - ketentuan daun hal - hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Oktober 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH S.UBHAKTI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Departemen Dalam Negeri :
 - a. Direktur Jenderal P.M.D.Pejaten Kantor Pos Ps. Minggu di Jakarta.
 - b. Inspektur Jenderal di Jakarta.
3. Staf lengkap Gubernur serta Kepala2 Jawatan/Instansi anggota Sektor (K) PembangunanDesa ;
4. Semua Bupati Kepala Daerah seluruh Bali.
5. Keprla Sub Direktorat P.M.D. Kabupaten Seluruh Bali.
6. Camat Seluruh Bali.
7. Arsip.

Diundangkan di Denpasar.

Pada tanggal 11 Nopember 1974.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Nomor : 16/HK. 2/PMD/74.
Tanggal : 30 Oktober 1974.

Nomor	Kabupaten	Kecamatan	Keterangan
1.	Gianyar	Tegallalang	Sk. Direktur Jenderal PMD. No. : 22 Tgl 10 Juni Tahun 1968.
2.	Buleleng	Gerokgak	Sk. Direktur Jenderal PMD. No. : DD. 27/SK/PMD/IX/1973
3.	Badung	Mengwi	tanggal 18 September 1973
4.	Karangasem	Bebandem	Sk. Direktur Jenderal PMD. No. : DD. 26/SK/PMD/X/1972
5.	Jembrana	Mendoyo	tanggal 18 September 1972
6.	Tabanan	Marga	baru
7.	Klungkung	Dawan	baru
8.	Bangli	Susut	baru